

Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Muzara'ah Antara Pemilik Modal dan Petani

Windy Sepiyanti*, Nandang Ihwanudin, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*windysepiyanti2609@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract. Muzara'ah contract is a cooperation agreement on agricultural land based on profit sharing between land owners and farmers on the basis of farmers receiving profit sharing from the results of working on agricultural land. In other words, land owners provide capital to farmers to work on their land on the basis that farmers are entitled to some of the agricultural products, there is a cooperation agreement that can be called a muzara'ah contract, namely in Kp. Cibogo Kab. Sukabumi. However, in practice, the cooperation agreement has a discrepancy with the terms of the muzara'ah contract. This study aims to determine the mechanism of the implementation of the muzara'ah contract in Kp. Cibogo Kab. Sukabumi and to find out how the review of Islamic law on the muzara'ah contract between the owners of capital and farmers in Kp. Cibogo Kab. Sukabumi. The research method is qualitative research with a field study approach. The research data sources are primary data sources, namely land owners and sharecroppers and secondary. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis technique used inductive technique. Based on the perspective of Islamic law on the cooperation between the owners of capital and farmers in Kp. Cibogo this contract is included in the false contract because one of the muzara'ah contracts is not fulfilled, namely the period of cultivation is not determined.

Keywords: *Islamic Law, Muzara'ah, Overview.*

Abstrak. Akad Muzara'ah merupakan akad kerja sama atas tanah pertanian berdasarkan bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima bagi hasil dari hasil mengerjakan tanah pertanian. Dengan kata lain pemilik tanah memberikan modal kepada petani untuk menggarap lahannya atas dasar petani berhak dapat sebagian hasil pertanian tersebut, terdapat perjanjian kerja sama yang dapat dikatakan akad muzara'ah yaitu di Kp. Cibogo Kab. Sukabumi. Namun pada pelaksanaannya, perjanjian kerja sama tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan syarat-syarat akad muzara'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai mekanisme pelaksanaan akad muzara'ah di Kp. Cibogo Kab. Sukabumi dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad muzara'ah antara pemilik modal dan petani di Kp. Cibogo Kab. Sukabumi. Metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Sumber data penelitiannya adalah sumber data primer yaitu pemilik lahan dan petani penggarap dan skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik induktif. Berdasarkan perspektif hukum islam terhadap kerja sama antara pemilik modal dan petani di Kp. Cibogo akad ini termasuk kepada akad yang bathil karena tidak terpenuhinya salah satu akad muzara'ah yaitu tidak ditentukan jangka waktu penggarapannya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Muzara'ah, Tinjauan.*

A. Pendahuluan

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang. Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sistemnya dapat kita kenal dengan istilah muzara'ah, mukhabarah, musaqah, dan mugharasah. Yaitu merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian. Dalam Undang-undang pun telah diatur tentang bagi hasil tanah pertanian yang berlaku secara menyeluruh di wilayah Indonesia yaitu UU No. 2 tahun 1960. UU tersebut mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.[1]

Akad muzara'ah adalah akad kerja sama atas pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentasi) dari hasil panen. Apabila benih berasal dari penggarap maka itu dinamakan dengan *mukhabarah*. [2]

Sementara itu, Abu Yusuf dan Muhammad as-Syaibani ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat akad ini boleh. Ulama Hanabilah berpendapat, akad muzara'ah hukumnya boleh dengan ketentuan pemilik lahan menyediakan benih. Menurut ulama Malikiyah, muzara'ah dibolehkan karena menjadi tanah mempunyai nilai, dengan ketentuan upahnya dalam bentuk uang, atau hewan atau barang perniagaan. Bagi ulama yang membolehkan akad ini beralasan akad ini bertujuan memudahkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Menurut mereka, akad ini adalah akad perserikatan dalam masalah harta dan pekerjaan.[3]

Bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat Kp. Cibogo Kab. Sukabumi untuk pengelolaan perkebunan mereka yaitu suatu kerja sama pengelolaan perkebunan seorang pengelola bertugas dari awal penanaman menjaga, merawat dan menyirami tanaman sampai tiba waktunya panen dan benih beserta obat-obatan pertanian fungisida lainnya berasal dari pemilik modal. Pengelola pertanian yang dilakukan masyarakat Kp. Cibogo Kab. Sukabumi ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam peraktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*). Istilah ini digunakan untuk menjelaskan beberapa jenis penelitian, pertama merujuk pada penelitian yang melakukan proses eksperimen yakni dengan memberikan perlakuan khusus pada subyek yang di teliti. Kedua, merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi lapangan secara langsung. Ketiga, merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi lapangan yang berupaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada dalam realitas.[4]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama antara pemilik modal dan petani di Kp. Cibogo Kab. Sukabumi

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad muzarah'ah dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan petani Kp.Cibogo Kab.Sukabumi, istilah muzara'ah masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan petani lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad muzara'ah ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.

Berdasarkan obsevasi peneliti adapun hasil wawancara kepada pihak yang terlibat yaitu dari pemilik modal dan petani Kp. Cibogo Kab. Sukabumi dalam pelaksanaan kerja sama akad muzara'ah ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan ibu Dede (Shahibul Maal/Pemilik Modal)

Ibu Dede merupakan warga asli Kp. Cibogo. Alasan melakukan kerja sama ini beliau sibuk punya usaha lain dan tidak sempat untuk melihat perkembangan dilahan dan para pekerja,

Beliau mempunyai tanah seluas 10.000 m², kerja sama ini tidak ada kontrak secara tertulis merupakan secara lisan dan juga tidak ada jangka waktu yang ditentukan karena beliau dengan penggarap sudah kenal lama jadi ibu dede sudah percaya kepada penggarap yang terpenting menurut beliau penggarap yang kerja sama dengan beliau harus jujur, baik dan tanggung jawab.

Menurut Ibu Dede adanya kerja sama ini dengan penggarap sangat menguntungkan tidak perlu memikirkan setiap minggu membayar upah para pekerja, dan dengan adanya kerja sama ini penggarap bekerjanya lebih semangat untuk hasil yang lebih maksimal jadi tidak perlu selalu memantau kelahan.

Hak beliau sebagai pemilik modal setelah hasil panen yang dihasilkan di bagi dua secara rata dan kewajiban beliau memberikan semua fasilitas yang diperlukan oleh penggarap mulai dari bibit, pupuk, obat-obatan pertanian sampai peralatan pertanian, beliau sedikit mengetahui kerja sama dalam hukum islam tetapi belum sepenuhnya memahami

2. Wawancara dengan bapak Rohim & Bapak Eng (Mudharib/Petani)

Bapak Rohim & Bapak Eng merupakan warga asli Kp. Cibogo. Beliau sebagai penggarap yang dipercaya oleh pemilik modal sangat terbantu dengan adanya kerja sama ini karena sedikit meringankan beban materil sebagai kepala keluarga beliau harus memenuhi kebutuhan keluarganya karena modal keseluruhannya sudah ditanggung oleh pemilik modal jadi beliau sebagai yang punya tenaga harus mengelola lahan dengan baik yang sudah disiapkan oleh pemilik modal.

Kendala selama melakukan kerja sama ini hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan jika harganya sedang murah atau pertumbuhan sayurannya terhambat karena adanya hama atau kutu-kutuan pertanian dan cuaca yang buruk dengan begitu pemilik modal dan penggarap pun sama-sama rugi.

Untuk tatacara bagi hasil beliau mengerti dibagi dua secara rata akan tetapi secara syariat islam beliau belum memahami secara sepenuhnya tatacara bagi hasil, beliau juga belum mengetahui mengenai akad Muzara'ah.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Muzara'ah antara pemilik modal dan petani di Kp. Cibogo Kab. Sukabumi

Setelah menganalisis praktik kerja sama akad muzara'ah yang dilakukan di Kp. Cibogo Kab. Sukabumi selanjutnya, Penulis akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad muzara'ah antara pemilik modal dan petani di Kp. Cibogo Kab. Sukabumi yaitu sebagai berikut:

Jangka waktu yang tidak ditentukan dalam perjanjian mengakibatkan tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, mekanisme kerja sama antara pemilik modal dan penggarap menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam hukum Islam. Meski petani Kp.Cibogo Kab.Sukabumi merasa bahwa hal yang demikian wajar dan dianggap benar, juga dianggap boleh karena telah sepakat, namun kegiatan kerja sama yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibenarkan.

Sebagaimana yang di pahami, pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum mubah (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad muzara'ah yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti:

1. Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian
2. Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.[5]

Dalam surat Al-Maidah ayat 1 dijelaskan mengenai perintah Allah SWT bahwa seseorang itu harus memenuhi akad yang dilakukannya:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Dalam surat Al-Isra ayat 34 dijelaskan bahwa Allah SWT telah menegaskan mengenai keharusan seseorang dalam memenuhi janjinya, yaitu:

Dapat kita lihat bahwa Allah SWT telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi akad (perjanjian) yang kita lakukan, karena Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban atas semua janji tersebut. Penjelasan mengenai memenuhi akad ini juga mencakup tidak boleh berbuat curang dan menzalimi pihak lain, karena Allah SWT juga sudah dengan tegas menjelaskan melalui hadits Rasulullah SAW bahwa Allah SWT akan memberikan balasan kepada orang yang zalim.

Dalam praktik kerja sama berdasarkan konsep yang berlaku di petani Kp. Cibogo Kab. Sukabumi, didapati bahwa ada ketidakseimbangan kedudukan di antara pemilik modal dan penggarap. Di mana, kerja sama yang berlaku benar pada awal akadnya, namun cenderung mengalami kekeliruan pada praktiknya. Di awal pembuatan akad, pemilik modal dan penggarap sudah jelas menggunakan akad yang sesuai dengan konsep muzara'ah. Namun ketika kerja sama tersebut berlangsung, hal-hal yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan konsep akad muzara'ah sama sekali sudah berbeda, seperti ketidaksesuaian dengan syarat akad muzara'ah sebagai berikut:

1. Muzara'ah merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan;
pada praktiknya, perjanjian antara pemilik modal dan penggarap dalam syarat akad muzara'ah ini sudah terpenuhi karena sebelum dilaksanakan kerja sama ini sudah dilakukan akad terlebih dahulu secara lisan.
2. Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak;
pada peraktinya, perjanjian antara pemilik modal dan penggarap dalam syarat akad muzara'ah ini sudah terpenuhi karena sebelum dilaksanakan kerja sama ini sudah disepakati tanaman apa saja yang akan di tanam.
3. Waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak;
pada peraktinya, perjanjian antara pemilik modal dan penggarap dalam syarat akad muzara'ah ini tidak ditentukan jangka waktu untuk penggarapan dengan demikian dalam akad ini belum memenuhi syarat tersebut. Hal ini berdasarkan pernyataan pemilik modal (Ibu Dede) dan penggarap (bapak Rohim & Bapak Eeng) yang menyatakan bahwa pada kerja sama ini tidak menentukan jangka waktu kerja sama.
4. Persentasi pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.
pada praktiknya, perjanjian antara pemilik modal dan penggarap dalam syarat akad muzara'ah ini sudah terpenuhi karena sebelum dilaksanakan kerja sama ini sudah disepakati mengenai bagi hasil dibagi dua secara merata. Hal ini berdasarkan pernyataan pemilik modal (Ibu Dede) dan penggarap (bapak Rohim & Bapak Eeng) yang menyatakan bahwa misal dalam mendapatkan keuntungan dari hasil penggarapan lahan pertanian maka keuntungan tersebut akan dibagi dua sama rata dengan contoh misalnya keuntungan mendapatkan Rp. 5.000.000 maka pemilik modal (Ibu Dede) dan penggarap (Bapak Rohim) akan mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 2.500.000.

Namun, meskipun dipandang bathil dilihat dari sudut pandang fikih muamalah karena melanggar syarat yaitu terbatas waktu, dengan demikian praktik yang dilakukan petani tersebut meskipun melanggar pada aspek itu. Namun dapat dikatakan sah karena berdasarkan salah satu kaidah bahwa ketetapan yang ditetapkan oleh adat kebiasaan sama dengan ketetapan syariat. Meskipun tidak ditetapkan batasan waktu melanggar konsep fikih tapi dapat dibenarkan berdasarkan kaidah fikih.

اَلَّتَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَّائِبِ بِالشَّرْعِ

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mekanisme kerja sama yang dilakukan petani Kp. Cibogo Kab. Sukabumi merupakan sistem kerja sama yang mirip dengan konsep muzara'ah dalam Islam, hanya

saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Dalam Islam, akad mulsan memang diperbolehkan dan dianggap sah, namun ketidakpedulian petani mengenai pentingnya perjanjian tertulis juga dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satunya karena tidak dijelaskannya jangka waktu dalam perjanjian.

2. Setelah di analisis, berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap kerja sama antara pemilik modal dan petani di Kp. Cibogo akad ini termasuk kepada akad yang bathil karena tidak terpenuhinya salah satu akad muzara'ah yaitu tidak ditentukan jangka waktu penggarapannya. Meskipun dipandang bathil dilihat dari sudut pandang fikih muamalah dapat dikatakan sah karena berdasarkan salah satu kaidah bahwa ketetapan yang ditetapkan oleh adat kebiasaan sama dengan ketetapan syariat. Meskipun tidak ditetapkan batasan waktu melanggar konsep fikih tapi dapat dibenarkan berdasarkan kaidah fikih.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah membantu, memberi dukungan, memberi semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Mastika, "Penerapan sistem mukhabarah dalam kegiatan pertanian di kelurahan palingkau lama Kec. Kapuas murung Kab. Kapuas," 2019.
- [2] Adam Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Reflika, 2017.
- [3] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [4] A Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi books.google.com*. 2017.
- [5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- [6] Dermawan, Rizky, Anshori, Arif Rijal (2022). *Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah 2(1). 17-22.